



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : GI/289/IV.02/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)  
PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan upaya berencana mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup, dipandang perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan kegiatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar setiap usaha atau kegiatan dapat dikendalikan dampak negatif dan pengembangan dampak positif perlu dipersiapkan sedini mungkin terhadap lingkungan hidup dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Evaluasi Dokumen AMDAL;
  2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;
  5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi AMDAL sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
- KETIGA : Komisi AMDAL Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berwenang menilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bagi :
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas, seperti : pembangunan industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, pembangunan industri semen dan quarry-nya, pembangunan industri petrokimia, pembangunan hak pengusahaan hutan beserta unit pengolahannya, pembangunan hutan tanaman industri beserta unit pengolahannya, budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan unit pengolahannya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap/panas bumi/diesel, pembangunan bendungan, pembangunan bandar udara diluar kategori bandar udara internasional, pembangunan pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudera;
  - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang meliputi lebih dari satu kabupaten/kota;
  - c. Diwilayah laut diantara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil;
  - d. Kewenangan yang belum mampu dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Komisi AMDAL dibentuk Sekretariat Komisi AMDAL yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penjadwalan dan Penyelenggaraan Presentasi Dokumen AMDAL dan Ketatalaksanaan Komisi AMDAL Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapedalda Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL Kode Rekening 1.08.02.16.13.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/289 /IV.02/HK/2007  
TANGGAL : 1 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA  
KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
DAN SEKRETARIAT KOMISI AMDAL PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2007

- I. Pembina : Gubernur Lampung  
II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
III. Ketua : Kepala Bapedalda Provinsi Lampung  
IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Program Bapedalda Provinsi Lampung  
V. Sekretaris : Kepala Sub. Bidang AMDAL Bapedalda Provinsi Lampung  
VI. Anggota Tetap :  
1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung  
2. Unsur Dinas Promosi, Investasi dan Pariwisata Provinsi Lampung  
3. Unsur Badan Pertanahan Daerah Provinsi Lampung  
4. Unsur Kepolisian Daerah Lampung  
5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
7. Unsur Pusat Penelitian Lingkungan UNILA  
8. Kepala Sekretariat Bapedalda Provinsi Lampung  
9. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pembinaan Laboratorium Bapedalda Provinsi Lampung  
10. Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung  
11. Kepala Sub Bidang Data dan Penyusunan Program Bapedalda Provinsi Lampung  
12. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bapedalda Provinsi Lampung  
VII. Anggota Tidak Tetap :  
1. Wakil dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait  
2. Wakil dari Bappeda Kabupaten/Kota yang terkait  
3. Wakil dari Bapedalda Kabupaten/Kota yang terkait  
4. Wakil dari Dinas/Instansi di Provinsi Lampung yang terkait  
5. Wakil masyarakat yang terkena dampak  
6. Pakar/ahli dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang dampak usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan pihak lain yang dipandang perlu  
VIII. Sekretariat :  
1. Febrina Arief, SP. (Staf Bapedalda Provinsi Lampung)  
2. Helsa Fitri, SE (Staf Bapedalda Provinsi Lampung)  
3. Pandan Liberty, ST. (Staf Bapedalda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


  
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/289 /IV.02/HK/2007  
TANGGAL : 1 Mei 2007

URAIAN TUGAS  
KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

1. Ketua :
  - a. Mengesahkan/menyetujui KA. ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi AMDAL Provinsi Lampung;
  - c. Memberikan petunjuk dan pengarahan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan anggota;
  - d. Menetapkan rencana dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi AMDAL Provinsi Lampung;
  - e. Menyusun ruang lingkup dan tata kerja serta pelaksanaan tugas;
  - f. Membentuk Tim Teknis dan/atau Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi Lampung.
2. Wakil Ketua :
  - a. Mewakili Ketua dalam pelaksanaan tugas Ketua Komisi AMDAL Provinsi Lampung apabila Ketua berhalangan;
  - b. Menandatangani surat-surat dan rekomendasi AMDAL yang kewenangan berada pada Ketua, apabila Ketua berhalangan.
3. Sekretaris :
  - a. Mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada rapat berkala atau khusus;
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat Komisi AMDAL;
  - c. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi AMDAL;
  - d. Menampung serta mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian AMDAL berkaitan dengan keterlibatan dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL;
  - e. Membantu Ketua dalam mempersiapkan agenda dan pelayanan teknis rapat berkala dan/atau rapat khusus;
  - f. Membantu Ketua dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang Komisi AMDAL;
  - g. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, dokumentasi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi;
  - h. Memimpin Sekretariat Komisi AMDAL Provinsi;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
4. Anggota Tetap dan Anggota Tidak tetap :
  - a. Memberikan pendapat dan saran terhadap hasil penilaian Tim Teknis;
  - b. Menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan oleh Komisi AMDAL Provinsi;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
5. Sekretariat, bertugas :
  - a. Mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada Rapat Berkala atau Rapat Khusus.
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan Rapat Komisi AMDAL.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi AMDAL.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi AMDAL.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.